



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5 Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4268);
 - 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 8 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 10 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 11 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - 18 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
 - 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 24 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 30 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
5. Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Bupati Mamuju dan berlaku di kabupaten Mamuju;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Pendapatan daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer ke Desa;
9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.103.064.636.433,00 (satu triliun seratus tiga miliar enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp107.661.849.775,00 (seratus tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.203.936.853,00 (tiga puluh Sembilan miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.258.298.856,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.589.138.852,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.610.475.214,00 (lima puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp39.203.936.853,00 (tiga puluh Sembilan miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel Rp3.224.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - b. pajak restoran Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp1.569.727.324,00 (satu miliar lima ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. pajak reklame Rp866.000.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - f. pajak parkir Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - h. pajak sarang burung walet Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp5.347.000.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp4.460.853.529,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp6.001.356.000 (enam miliar satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (2) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.224.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel Rp3.000.0000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - b. pajak wisma pariwisata Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - c. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
 - d. pajak losmen Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (3) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
- (4) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.569.727.324,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak tontonan film Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya Rp224.727.324,00 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
 - d. pajak permainan biliard dan bowling Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - e. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah)

- f. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (Fitness Center) Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - g. pajak pertandingan olahraga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (5) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp866.000.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. pajak reklame kain Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - c. pajak reklame melekat/Stiker Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - d. pajak reklame berjalan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- (6) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah)
- (7) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak parkir Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (9) Anggaran Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak sarang burung wallet Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
- (10) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.347.000.000,00 (lima miliar tiga ratus Empat tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak mineral bukan Logam dan batuan Lainnya Rp5.347.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah)
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.460.853.529,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan

rupiah), yang terdiri atas PBBP2 Rp4.460.853.529,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

- (12) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp6.001.356.000 (enam miliar satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. BPHTB-pemindahan hak Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah)
 - b. BPHTB-pemberian hak baru Rp1.401.356.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp12.258.298.856,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp7.022.404.000,00 (tujuh miliar dua puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp1.215.800.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp4.020.094.856,00 (empat miliar dua puluh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan Rp7.022.404.000,00 (tujuh miliar dua puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan Rp 2.058.000.000 (dua miliar lima puluh delapan juta rupiah)
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah)
 - d. retribusi pelayanan pasar Rp1.834.404.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah)
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah)
- (3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.215,800.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah));
 - c. retribusi rumah potong hewan Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan Rp4.020.094.856,00 (empat miliar dua puluh juta sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin mendirikan bangunan Rp3.843.294.856,00 (tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - c. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
 - d. retribusi izin usaha perikanan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp3.589.138.852,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp3.589.138.852,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp52.610.475.214,00 (lima puluh dua miliar enam ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp2.517.983.460,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. jasa Giro Rp6.656.000.000 (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk Lain Rp5.382.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp3.326.336.622,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 - e. pendapatan dari pengembalian Rp577.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. pendapatan BLUD Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp14.150.855.132,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.517.983.460,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp2.517.983.460,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp6.656.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah Rp6.656.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - (4) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp5.382.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain Rp5.382.000.000,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp3.326.336.622,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah),

yang terdiri atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp3.326.336.622,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).

- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp577.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp337.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pendapatan BLUD Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).
- (8) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp14.150.855.132,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKT Rp14.150.855.132,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp954.094.086.658,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan puluh empat juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp918.461.801.000,00 (Sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.632.285.658,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp918.461.801.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan Rp819.026.724.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - b. dana insentif daerah (DID) Rp16.224.752.000,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. dana desa Rp83.210.325.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapattendana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp819.026.724.000,00 (delapan ratus sembilan belas miliar dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp12.061.346.000 (dua belas miliar enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp612.150.082.000 (enam ratus dua belas miliar seratus lima puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah)
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp93.914.451.000 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus empat belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik Rp101.250.845.000 (seratus satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- (3) Anggaran pendapataandana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp16.224.752.000,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas dana insentif daerah (DID) Rp16.224.752.000,00 (enam belas miliar dua ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (4) Anggaran pendapataandana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp83.210.325.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
Dana Desa Rp83.210.325.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp35.632.285.658,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil Rp35.632.285.658,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 direncanakan sebesar Rp35.632.285.658,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak Rp35.632.285.658,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp41.308.700.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp41.308.700.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). yang terdiri atas pendapatan Hibah Dana BOS Rp41.308.700.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.105.304.926.433,00 (satu triliun seratus lima miliar tiga ratus empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan Rp761.051.000.258,00 (tujuh ratus enam puluh satu miliar lima puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja Barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.607.861.167,00 (empat ratus delapan belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.315.065.695,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp18.004.573.396,00 (delapan belas miliar empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp123.500.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp418.607.861.167,00 (empat ratus delapan belas miliar enam ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasil ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. belanja pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.586.783.462,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.702.090.525,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp68.932.037.500,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.337.791.328,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua delapan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.438.352,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp236.520.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.586.783.462,00 (tiga ratus delapan miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp229.123.506.754,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.142.709.367,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.853.469.750,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.280.277.840,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.137.053.200,00 (empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.866.786.066,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam puluh enam rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp225.604.160,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.178.391,00 (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.768.686.750,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp548.897.651,00 (lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.636.613.533,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasil ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.702.090.525,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus dua juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.126.490.525,00 (dua puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh lima lima rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp575.600.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan Rp68.932.037.500,00 (enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.568.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- (4) Belanja tunjangan profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.795.962.000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.031.230.000,00 (tujuh miliar tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp537.000.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.559.445.500,00 (empat miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp14.337.791.328,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD;
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.

- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.320.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.564.800,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.110.400,00 (delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.398.800,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp110.868.450,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp4.410.000.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp1.039.500.000,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan Rp29.347.332,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan Rp16.800,00 (tujuh belas juta delapan ratus rupiah).

- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan Rp2.838.690.246,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan Rp3.969.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah)

Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp177.438.352,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp55.965.000,00 (lima puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp6.629.700,00 (enam juta enam ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp6.235.505,00 (enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima rupiah);
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp799.180,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah);
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp1.435,00 (seribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp6.533.268,00 (enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah);
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp635.200.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.200.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp236.520.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp236.520.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp324.315.065.695,00 (tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus lima belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
 - f. belanja barang dan jasa BOS
 - g. belanja barang dan jasa BLUD
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.922.503.485,00 (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.102.114.375,00 (seratus empat puluh enam miliar seratus dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.343.856.176,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.057.755.986,00 (empat puluh tujuh miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp373.820.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.850.680.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.664.335.673,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.922.503.485,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.401.678.959,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus satu juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.824.526,00 (lima ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp146.102.114.375,00 (seratus empat puluh enam milyar seratus dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
- b. belanja iuran jaminan/asuransi;
- c. belanja sewa peralatan dan pesin;
- d. belanja sewa gedung dan bangunan;
- e. belanja sewa aset tetap lainnya;
- f. belanja jasa konstruksi;
- g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
- h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp92.324.988.799,00 (sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.590.931.576,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan pesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.918.210.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.736.036.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp988.212.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp652.160.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.876.576.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.343.856.176,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, Jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.004.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ribu rupiah);
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.798.184.483,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.765.849.553,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.581.916.140,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu seratus empat puluh rupiah);

- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.057.755.986,00 (empat puluh tujuh miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.757.755.986,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp373.820.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp373.820.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.850.680.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.850.680.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.664.335.673,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp18.664.335.673,00 (delapan belas miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan Rp18.004.573.396,00 (delapan belas miliar empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.535.003.650,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.841.528.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.535.003.650,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah pusat;
- (2) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) sebesar Rp Rp3.535.003.650,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.841.528.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.847.400.000,00 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.994.128.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp628.041.746,00 (enam ratus dua puluh delapan juta empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.500.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp123.500.000 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp187.428.584.804,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.092.385.800,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.563.979.917,00 (empat puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.719.928.672,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.023.920.415,00 (tujuh puluh satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.028.370.000,00 (sembilan miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.092.385.800,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil;
 - b. belanja modal lapangan.
- (2) Anggaran belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.005.445.800,00 (dua miliar lima juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.940.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.563.979.917,00 (empat puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.075.215.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.602.196.320,00 (empat miliar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukursebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

- (5) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.237.449.267,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp844.054.682,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- (7) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.767.282.614,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah);
- (8) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.252.244.807,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah);
- (9) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.348.590.900,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- (10) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (11) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.870.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- (13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.196.305.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- (15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.099.144.327,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.075.215.000,00 (dua miliar tujuh puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat;
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.013.740.000,00 (dua miliar tiga belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.475.000,00 (enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.602.196.320,00 (empat miliar enam ratus dua juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.482.196.320,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat ukur;
- (2) Anggaran belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.237.449.267,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp503.955.994,00 (lima ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.972.802.493,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 760.690.780,00 (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp844.054.682,00 (delapan ratus empat puluh empat juta lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp804.399.682,00 (delapan ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.655.000,00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.767.282.614,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal kedokteran;
- (2) Anggaran belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp8.767.282.614,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.252.244.807,00 (empat miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika.
- (2) Anggaran modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.426.564.807,00 (dua milya empat ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh rupiah);

- (3) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.814.280.000,00 (satu miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.348.590.900,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.658.325.400,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal peralatan computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp690.265.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal sumur;
- (2) Anggaran belanja modal sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp28.870.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat SAR;
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp28.870.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat;
- (2) Anggaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga;
- (2) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.127.000,00 (delapan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.196.305.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.196.305.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.099.144.327,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.099.144.327,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.719.928.672,00 (enam puluh empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.649.490.572,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.438.100,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.649.490.572,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja;

- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp64.649.490.572,00 (enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.438.100,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas;
- (2) Anggaran belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.438.100,00 (tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.023.920.415,00 (tujuh puluh satu miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.962.969.399,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.060.951.016,00 (tujuh belas miliar enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam belas rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.962.969.399,00 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan;
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.133.013.399,00 (lima puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp829.956.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp17.060.951.016,00 (tujuh belas miliar enam puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut;
 - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku;
 - e. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.583.093.226,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp619.116.227,00 (enam ratus sembilan belas juta seratus enam belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);

- (4) Anggaran belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.300.508.696,00 (tiga miliar tiga ratus juta lima ratus delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (5) Anggaran belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.307.665.350,00 (lima miliar tiga ratus tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- (6) Anggaran belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.250.567.517,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.028.370.000,00 (sembilan miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp566.675.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (4) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.261.715.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
- (2) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar Rp199.980.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp566.675.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp566.675.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.261.715.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.261.715.000,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp6.047.650.000,00 (enam miliar empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga;

- (2) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.047.650.000,00 (enam miliar empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp150.777.691.371,00 (seratus lima puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil;
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.146.223.571,00 (lima miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.631.467.800,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.146.223.571,00 (lima miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa;
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.920.393.685,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

- (3) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.829.886,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.920.393.685,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa;
- (2) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.920.393.685,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.225.829.886,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri dari belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.225.829.886,00 (satu miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.631.467.800,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa;

- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp145.631.467.800,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) direncanakan sebesar Rp145.631.467.800,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa;
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp145.631.467.800,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 70

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.240.290.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 71

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf a direncanakan sebesar Rp2.240.290.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.240.290.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.240.290.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. penghematan belanja belanja modal.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Anggaran penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.940.290.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 73

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 74

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp2.240.290.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2.240.290.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 75

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklarifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, dan rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perkada tentang APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 76

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 75 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 78

Peraturan Bupati Mamuju ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI MAMUJU,

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju

Pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

H. SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 27

